

# URGENCY OF LEGAL PROTECTION FOR PATIENTS PERSONAL DATA IN TECHNOLOGY-BASED HEALTH SERVICES IN INDONESIA

Handryas Prasetyo Utomo and Anita Afriana  
Faculty of Law, University of Padjadjaran, Indonesia  
Banda Street Number 42, Bandung, Jawa Barat 40115  
[andry.dinkes@yahoo.com](mailto:andry.dinkes@yahoo.com)

## ABSTRACT

*Indonesia is a country that until now has not have a single law laws specifically regulating the protection of personal data. Lately there have been many cases in the community regarding the misuse of personal data. Especially with the increasingly easy public access to the internet so that the misuse of personal data through electronic media will spread quickly. In the field of health services, the patient's personal data can not be separated from the possibility of abuse. It would be even more dangerous if the personal data is a trace of the patient's medical record which is indeed highly confidential. The use of Information and Communication Technology (ICT) in health services aims to improve access, efficiency, effectiveness, and quality of medical processes that involve medical service organizations in hospitals, clinics, health centers, medical practitioners both doctors and therapists, laboratories, pharmacies, insurance also involving patients as consumers. However, in the process of service using the E-health program, it will collect a number of consumer personal data which is sensitive personal data and lead to new legal issues, namely the extent to which the health service provider can protect patient personal data can be accessed, disseminated more easily through the progress of ICT. Until now the existing regulations (exisiting law) have not provided maximum protection for patient personal data because the arrangements are still sectoral and are scattered in several laws and regulations.*

**Keyword :** *Urgency, Legal Protection, Personal Data*

# **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA**

Handryas Prasetyo Utomo dan Anita Afriana  
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia  
Jalan Banda Nomor 42, Bandung, Jawa Barat 40115  
andry.dinkes@yahoo.com

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini belum memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Akhir-akhir ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Di bidang pelayanan kesehatan, data pribadi pasien pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Hingga saat ini peraturan yang ada (existing law) belum memberikan perlindungan yang maksimal atas data pribadi pasien karena pengaturannya masih bersifat sektoral dan tersebar dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan.

**Kata Kunci :** *Urgensi, Perlindungan Hukum, Data Pribadi*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan merupakan andil yang besar bagi pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia sebagai Modal Pembangunan Nasional. Adapun salah satu tujuan Pembangunan Nasional adalah menuju Indonesia sehat 2010 yaitu dengan meningkatkan mutu sumber daya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, serta mampu memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat disertai komitmen yang tinggi terhadap kemanusiaan, etika dan dilaksanakan dengan semangat pemberdayaan maka pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan prioritas pada upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi).

Upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi) di masa ini dilengkapi dengan sarana teknologi agar lebih efektif, efisien dan memudahkan pelayanan kesehatan kepada pasien. Sesuai dengan program yang direncanakan oleh pemerintah berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan misi Pembangunan Kesehatan, yaitu meningkatkan dan mendayagunakan Sumber daya kesehatan yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang

kesehatan yang sesuai dengan arus globalisasi adalah pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan, terlebih ERA revolusi industri 4.0 memberikan tantangan nyata yang tidak ringan di sektor kesehatan ini. Selain bonus demografi yang melimpah, tantangan lain juga terdapat pada ranah inovasi teknologi pelayanan kesehatan.

Indonesia merupakan negara yang 171,2 juta penduduknya menggunakan internet (hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia / APJII)<sup>1</sup> namun tidak memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Sejak 2016, Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), akan tetapi pembahasan RUU yang diusulkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) masih belum disahkan sampai saat ini.

Akhir-akhir ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Per-November 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan penyedia pinjaman online. Setelah dicermati, setidaknya ada 14 dugaan pelanggaran, termasuk pembocoran data pribadi guna menekan peminjam agar segera mengembalikan uang.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Perlindungan data pribadi itu sendiri merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moril yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.

Di bidang kesehatan, data pribadi pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam

---

<sup>1</sup> Roy Franedy, “Survei: Pengguna Internet di RI Tembus 171,17 Juta Jiwa”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei-pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa>. Diakses Pada Tanggal 22 September 2019.

<sup>2</sup> Husein Abdulsalam, “Sulitnya Melindungi Data Pribadi di Indonesia”, <https://tirto.id/sulitnya-melindungi-data-pribadi-di-indonesia-edCX>. Diakses Pada Tanggal 22 September 2019.

menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan RS. Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit dengan menggunakan aplikasi electronic health (e-health) telah menjadi isu global. E-health yang merupakan salah satu Rencana Aksi World Summit on the Information Society (WSIS) Geneva 2003 tersebut merupakan aplikasi berbasis TIK untuk industri pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi e-health bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan di Indonesia.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, dimana teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan,

---

<sup>3</sup> Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1 Januari – April 2016.

kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berkaitan dengan penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan data pribadi (dalam hal ini data pribadi sebagai privacy) yaitu diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Pasal ini berbunyi :

“(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah;dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.”

Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, namun ternyata tidak cukup menjamin suatu perlindungan hukum atas data-data pribadi seseorang ataupun pasien dalam suatu pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?
2. Bagaimana urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi saat ini.
2. Untuk meneliti urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia.

### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan artikel ini, sehingga dapat menghasilkan sebuah jurnal yang

berkualitas yaitu jurnal yang memenuhi syarat penelitian.<sup>4</sup> Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah literer atau penelitian perpustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).<sup>5</sup>

Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan jurnal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis melainkan dengan pemahaman mendalam (in depth analysis). Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>6</sup> Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum positif untuk menemukan pentingnya perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu: <sup>7</sup>

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>8</sup> seperti UUD 1945; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan yang dapat membantu mengembangkan bahan hukum primer yang telah digunakan, seperti Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang, penelitian, atau doktrin pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan yang dapat membantu mengembangkan bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia.<sup>9</sup>

Adapun bahan lain yang menjadi objek penelitian adalah Buku dan Perundangan tentang Hukum Perlindungan Data Pribadi, Hukum Teknologi Informasi, dan Hukum Perlindungan Konsumen. Selain itu untuk melengkapi data dan informasi, perlu juga dipahami dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan tema penulisan artikel ilmiah ini.

---

<sup>4</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990. hlm.10.

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch 1*. Yogyakarta: Gajah Mada. 1980. hlm. 3.

<sup>6</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998. hlm. 24.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000. hlm. 234.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2015. hlm. 52.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006. hlm. 31-32.

### E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Teori hukum positif (*The Pure Theory of Law*) merupakan suatu teori yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apa seharusnya hukum itu dan bagaimana hukum itu dibuat. *The Pure Theory of Law* yang dinyatakan oleh Hans Kelsen telah membebaskan ilmu hukum dari semua elemen asing. Teori itu telah mengarahkan pemahaman hukum hanya pada hukum itu sendiri dan menghilangkan semua yang tidak menjadi objek pemahaman hukum itu.<sup>10</sup>

Semua masalah hukum dihadapi dan diselesaikan sebagai sebuah masalah sistem. Hukum sebagai sebuah sistem merupakan suatu sistem norma hukum. Suatu norma menjadi sah apabila substansinya dapat dirujuk sampai kepada norma tertinggi sebagai dasarnya. Dalam membahas urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia, penulis akan menggunakan *The Pure Theory of Law* sebagai teori hukum untuk menentukan faktor serta indikator urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia saat ini.

Beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>11</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>12</sup>

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.<sup>13</sup> Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.<sup>14</sup> Seringnya terjadi penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, maka dari itu diperlukan adanya aturan perundang-undangan yang akomodatif dan yang bisa memberikan jaminan dan keamanan terhadap data pribadi sehingga penggunaan data pribadi tersebut tidak dapat disalahgunakan. Masing-masing negara menggunakan terminologi yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai definisi yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Seperti misalnya Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi

---

<sup>10</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Diterjemahkan oleh Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media. 2012. hlm. 37.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm.54.

<sup>12</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1987. hlm.2.

<sup>13</sup> Wiktionary Indonesia. “Data Pribadi”. [https://id.wiktionary.org/wiki/data\\_pribadi](https://id.wiktionary.org/wiki/data_pribadi). Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

<sup>14</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal GEMA AKTUALITA*. Vol. 3 No. 2. Desember 2014.

sedangkan negara-negara Uni Eropa, Malaysia dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.<sup>15</sup>

Data Pribadi Pasien adalah data yang memiliki hubungan formal antara pasien dan penyelenggara jasa pelayanan kesehatan, tidak terbatas hanya kepada data pasien yang disampaikan kepada penyelenggara jasa pelayanan kesehatan pada saat proses registrasi saja. Hampir seluruh penyelenggara jasa pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia saat ini sudah menggunakan bantuan teknologi (hardware maupun software) baik itu dalam pengolahan informasi data pasien dalam hal penyimpanan, pencarian, berbagi, maupun untuk komunikasi dan pengambilan keputusan.

Terlepas dari segala manfaat yang dapat diambil dengan penerapan teknologi informasi kesehatan pada pelayanan kesehatan, teknologi informasi tetap memiliki dampak negatif yang harus disadari dan diantisipasi. Dampak negatif yang mungkin timbul antara lain peralatan yang membahayakan, pelanggaran privacy, pencurian data dan kurangnya sentuhan pada pasien.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberikan jaminan akan kepastian hukum serta jaminan adanya perlindungan hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah kedalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Peraturan Perundang-undangan yang lainnya.

## **F. Hasil Pembahasan**

### **1. Bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ?**

Aturan berkaitan dengan Perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general dan aturan yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

---

<sup>15</sup> Sinta Dewi, sebagaimana dikutip Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, *Jurnal GEMA AKTUALITA*. Vol. 3 No. 2. Desember 2014.

Selain beberapa aturan tersebut diatas secara implisit, Konstitusi Indonesia (UUD NKRI 1945) memuat norma tentang Perlindungan data pribadi. Pasal 28 G ayat (1) memuat “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,...”<sup>16</sup>

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa Pasal di UU ITE. UU ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung UU ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjelasan tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>17</sup> Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE (11/2008 yo. 19/2016) sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) consent/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing*.

## **2. Bagaimana urgensi perlindungan hukum data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia ?**

Menurut Sonny Zuhuda, dari International Islamic University Malaysia mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang banyak di bicarakan di level internasional saat ini.<sup>23</sup> Jadi dapat dipahami berdasarkan deskripsi diatas bahwa aturan berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih bersifat umum dan terletak terpisah-pisah dalam beberapa aturan undang-undang. Selain itu juga diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain.

Akhir-akhir ini banyak kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Terlebih dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses internet

<sup>16</sup> Daniar Supriadi. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi>. Diakses Pada Tanggal 22 September 2019.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Per-November 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan atas dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan penyedia pinjaman online. Setelah dicermati, setidaknya ada 14 dugaan pelanggaran, termasuk pembocoran data pribadi guna menekan peminjam agar segera mengembalikan uang.<sup>18</sup>

Dari kasus-kasus secara umum tersebut, tidak jauh berbeda kemungkinan terjadinya penyalahgunaan data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi di Indonesia. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan RS. Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit dengan menggunakan aplikasi electronic health (e-health) telah menjadi isu global. E-health yang merupakan salah satu Rencana Aksi World Summit on the Information Society (WSIS) Geneva 2003 tersebut merupakan aplikasi berbasis TIK untuk industri pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi e-health bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang

---

<sup>18</sup> Husein Abdulsalam, "Sulitnya Melindungi Data Pribadi di Indonesia", <https://tirto.id/sulitnya-melindungi-data-pribadi-di-indonesia-edCX>. Diakses Pada Tanggal 22 September 2019.

yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu.<sup>19</sup> Oleh karena itu, penting untuk menciptakan konsep pengaturan yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi kesehatan di Indonesia.

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Banyaknya kasus yang ada di masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi tidak terlepas dari semakin mudahnya masyarakat mengakses internet sehingga penyalahgunaan data pribadi melalui media elektronik akan menyebar dengan cepat. Persoalan perlindungan terhadap data pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran privasi yang dapat dialami oleh orang dan atau badan hukum. Pelanggaran privasi tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat materiil tetapi juga moral yaitu berupa hancurnya nama baik seseorang atau lembaga.
- b. Di bidang kesehatan, data pribadi pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa konsep teknologi sistem informasi kesehatan telah ditawarkan oleh para ahli untuk menjadi pilihan dalam mewujudkan teknologi sistem informasi kesehatan di Indonesia. Sistem informasi kesehatan dapat diaplikasikan pada Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, Farmasi, Asuransi, Laboratorium, PMI, Apotik dan lain-lain. Lingkup penerapan teknologi sistem informasi kesehatan meliputi beberapa hal, diantaranya master plan (data, proses, sistem pelaporan informasi, sistem manajemen informasi, sistem pendukung keputusan, sistem yang mahir dan sistem pengetahuan); network system (pusat, provinsi, daerah); sistem informasi pusat pelayanan kesehatan; sistem informasi billing di sebuah rumah sakit; sistem monitoring dan sistem pendukung keputusan.

---

<sup>19</sup> Sinta Dewi. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1 Januari – April 2016.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pun diaplikasikan pada Pusat Kesehatan Masyarakat maupun Rumah Sakit dengan menggunakan berbagai jenis aplikasi yang biasa disebut electronic health (e-health) dan telah menjadi isu global. E-health yang merupakan salah satu Rencana Aksi World Summit on the Information Society (WSIS) Geneva 2003 tersebut merupakan aplikasi berbasis TIK untuk industri pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi e-health bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, serta kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di rumah sakit, klinik, puskesmas, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi juga melibatkan pasien sebagai konsumen. Akan tetapi dalam proses pelayanan dengan menggunakan program E-health akan mengumpulkan sejumlah data pribadi konsumen yang merupakan data pribadi sensitif dan menimbulkan permasalahan hukum yang baru yaitu sejauhmana pihak penyelenggara jasa kesehatan dapat melindungi data pribadi pasien dapat diakses, disebarluaskan secara lebih mudah melalui kemajuan TIK. Permasalahan hukum ini menjadi sangat penting karena jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga, maka hal ini bertentangan dengan hak dasar manusia yaitu perlindungan terhadap privasi dan data pribadi seseorang yang telah dilindungi oleh instrumen internasional, regional dan nasional. Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus melindungi warga negara dari praktik pemanfaatan data pribadi yang sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun individu.

## 2. Saran

- a. Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diatur pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, namun ternyata tidak cukup menjamin suatu perlindungan hukum atas data-data pribadi seseorang ataupun pasien dalam suatu pelayanan kesehatan berbasis Teknologi Informasi Kesehatan. Indonesia pun dirasa sangat perlu untuk segera diberlakukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Diharapkan dengan adanya peraturan yang tegas dan memadai dapat memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi dan juga khususnya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi.
- b. Selain adanya peraturan yang tegas dan memadai untuk dapat memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi, penting juga pembentukan lembaga yang berfungsi sebagai regulator, pengawas, dan pengendali (independent regulatory body), atau sebuah komisi perlindungan data pribadi. Tugas pengawasan ini justru diserahkan kepada pemerintah, sesuai dengan sektornya masing-masing, dengan berkoordinasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Ini berarti Kementerian Dalam Negeri akan mengawasi data pribadi yang terkait dengan kependudukan, OJK akan mengawasi data pribadi

yang terkait dengan keuangan dan perbankan, dan Kementerian Kesehatan akan mengawasi data pribadi yang terkait dengan rekam medis pasien.

## **H. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Kalimantan Selatan; Nusa Media, 2008
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006.
- Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang; UIN-Maliki Press, 2011
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; Refika Aditama, 2005
- Edi Junaidi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, Jakarta; Rajawali Pers, 2011
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika. 2009
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum*, Diterjemahkan oleh Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media. 2012.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1987
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Sinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung; Widya Padjadjaran, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, Bandung; Binacipta, 1983
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2015.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Reasearch I*. Yogyakarta: Gajah Mada. 1980.
- Tri Kunawangsih, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta; PT. Grasindo, 2006

### **2. Artikel Jurnal**

- Dewi, Sinta. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia". *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol.5 No.1. 2016.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya". *Jurnal GEMA AKTUALITA*. Vol. 3 No. 2. 2014.

### **3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Brailer. D. J, *The Decade of Health Information Technology: Delivering Consumercentric and Information-rich Health Care*, Washington DC; Office of the National Coordinator for Health Information Technology. 2004.
- Eka, Reza Dharmawan. *Perlindungan Hukum Nasabah terkait Data Pribadi dalam Perjanjian Baku Permohonan Kartu Kredit Bank dihubungkan dengan Peraturan Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung. Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. 2016.
- Liu, D. *Health information technology and nursing homes*. University of Pittsburgh. 2009.

- Muchsin. *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Nurdinisari, Rizka. *Perlindungan Hukum terhadap Privacy dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya dalam Menerima Informasi Promosi yang Merugikan (Spamming)*. Jakarta. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2013.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
- \_\_\_\_\_.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- \_\_\_\_\_.Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- \_\_\_\_\_.Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

#### **5. Internet**

- Daniar Supriadi. “Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya”. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi>. Diakses Pada Tanggal 22 September 2019.
- Husein Abdulsalam. “Sulitnya Melindungi Data Pribadi di Indonesia”. <https://tirto.id/sulitnya-melindungi-data-pribadi-di-indonesia-edCX>. Diakses Pada Tanggal 22 September 2019.
- Jalil, S. A. “Teknologi informasi untuk kesehatan sebagai komunikasi informasi efektif bagi daerah”. <http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/3309.pdf>. Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2020.
- Roy Franedy. “Survei: Pengguna Internet di RI Tembus 171,17 Juta Jiwa”. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei->

*pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa*. Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

Wiktionary Indonesia. "Data Pribadi". [https://id.wiktionary.org/wiki/data\\_pribadi](https://id.wiktionary.org/wiki/data_pribadi). Diakses pada tanggal 4 Maret 2020.